

## Peningkatan Pemahaman Hukum Perjanjian Jual Beli melalui Sosialisasi dan Pendampingan bagi Pemuda Desa Banyurip

**Fikri Aliansyah, Hermawan, Budiman**

Universitas Respati Indonesia

Email: fikri\_aliansyah96@gmail.com

### Abstrak

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang melakukan transaksi jual beli secara lisan atau tanpa dokumen tertulis sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemuda Desa Banyurip, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen mengenai pentingnya perjanjian jual beli secara tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum serta upaya mencegah terjadinya wanprestasi. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi tahap observasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Materi yang diberikan mencakup pemahaman mengenai pengertian, bentuk dan jenis perjanjian jual beli, pentingnya perjanjian tertulis, serta teknis pembuatan dan pengisian surat perjanjian, termasuk penggunaan materai dan tanpa materai. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan memberikan pemahaman kepada pemuda Desa Banyurip mengenai pentingnya dokumen tertulis dalam transaksi jual beli. Peserta juga memperoleh pengetahuan praktis mengenai penyusunan dan penggunaan surat perjanjian jual beli sehingga dapat memperjelas hak dan kewajiban para pihak serta meminimalisir potensi konflik dan sengketa. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan perjanjian tertulis dalam transaksi jual beli sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum.

**Kata kunci:** perjanjian jual beli, perlindungan hukum, wanprestasi, pemuda desa, pengabdian masyarakat.

### Abstract

A sale and purchase agreement is one of the forms of agreement commonly carried out in everyday life. However, in practice, some members of the community still conduct buying and selling transactions verbally or without written documentation, which may lead to misunderstandings and disputes in the future. This community service activity aimed to improve the understanding and legal awareness of youth in Banyurip Village, Sambungmacan District, Sragen Regency, regarding the importance of written sale and purchase agreements as a form of legal protection and an effort to prevent default. The activity employed an educational and participatory approach consisting of observation, socialization, training, assistance, monitoring, and evaluation. The materials provided covered the definition, forms, and types of sale and purchase agreements, the importance of written agreements, and the practical procedures for preparing and completing written agreements, including the use of stamp duty and agreements without stamp duty. The results of the activity indicated that the socialization, training, and assistance improved the participants' understanding of the importance of written documents in sale and purchase transactions. The participants also gained practical knowledge regarding

<https://adrianimandiri.id/index.php/JPPMI>

Article History :

Submitted 09 Agustus 2026, Accepted 18 Agustus 2026, Published 21 Agustus 2026

145



the preparation and implementation of sale and purchase agreements, enabling them to clarify the rights and obligations of the parties and minimize potential conflicts and disputes. This activity is expected to increase community awareness of the importance of using written agreements in sale and purchase transactions as a form of legal protection.

**Keywords:** sale and purchase agreement, legal protection, default, village youth, community service.

## **PENDAHULUAN**

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya telah membahas pentingnya pemahaman hukum dalam transaksi jual beli. Budiman, Rifai, dan Senda (1) melakukan sosialisasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online dan menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum dalam transaksi. Penelitian Noor (2) juga membahas perlindungan hukum terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli secara online, sedangkan Syamsiah (3) mengkaji keabsahan perjanjian e-commerce berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai aspek hukum perjanjian menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada para pihak dalam transaksi jual beli.

Meskipun demikian, kegiatan dan kajian terdahulu tersebut lebih banyak membahas transaksi jual beli online, perlindungan konsumen, dan aspek keabsahan perjanjian (4). Sementara itu, edukasi mengenai pembuatan dan penggunaan surat perjanjian jual beli secara tertulis pada transaksi masyarakat di tingkat desa, khususnya bagi pemuda yang masih melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan lisan, belum menjadi fokus utama dalam kegiatan yang dirujuk. Kondisi tersebut menjadi gap yang mendasari pelaksanaan pengabdian ini.

Berdasarkan gap tersebut, pengabdian ini berfokus pada sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pemuda Desa Banyurip dalam memahami serta mempraktikkan pembuatan surat perjanjian jual beli secara tertulis (5). Kebaruan kegiatan terletak pada penerapan edukasi hukum yang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga memberikan latihan langsung dalam menyusun dan mengisi surat perjanjian jual beli sebagai upaya mencegah potensi wanprestasi dan perselisihan di kemudian hari.

Proses transaksi jual beli merupakan sesuatu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dimaksud karena adanya kesepakatan untuk memperoleh hak di antara kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan masing-masing (6). “Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih". Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak. Di dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu. Di dalam asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan di dalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil tema pengabdian masyarakat mengenai perjanjian jual beli dengan target sasaran kepada pemuda-pemuda Desa Banyurip sebagai kegiatan edukatif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengatur hak dan kewajiban secara hukum dalam berbagai aspek kehidupan (7). Alasan memilih pemuda dikarenakan pemuda banyak melakukan jual beli tapi belum paham akan perjanjian jual beli yang kebanyakan masih melakukan jual beli tapi tidak terlalu paham tentang dasar hukum perjanjian jual beli (8). Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk membuat dampak perubahan sosial pada masyarakat khususnya warga desa Sambungmacan guna memberikan paham tentang pentingnya perjanjian jual beli sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga desa. Selain itu juga dijelaskan mengenai pencegahan wanprestasi dengan melalui surat perjanjian jual beli.

## **METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai perjanjian utang piutang dengan target sasaran atau subyek pengabdian adalah kepada pemuda Desa Banyurip yang bertempat di Kelurahan yang beralamat di . Pada kegiatan pendampingan ini, digunakan metode yang dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif (9).

Berikut adalah metode pelaksanaan yang diterapkan:

1. Melakukan studi pendahuluan untuk memahami tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Banyurip tentang perjanjian jual beli. Ini dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner, atau observasi.
2. Menyusun materi edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam jual beli, serta pencegahan wanprestasi.

3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pemuda Desa Sambungmacan mengenai pentingnya pembuatan surat perjanjian tertulis dalam kegiatan jual beli. Materi pelatihan dapat mencakup pengetahuan hukum dasar, prosedur pembuatan perjanjian tertulis, serta cara pencegahan wanprestasi.
4. Mengadakan diskusi kelompok untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antar peserta mengenai perjanjian jual beli, serta untuk memperkuat pemahaman mereka
5. Membantu pemuda Desa Banyurip dalam pembuatan surat perjanjian tertulis untuk transaksi utang piutang yang mereka lakukan, dengan memastikan persyaratan dan ketentuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemahaman dan penerapan surat perjanjian tertulis dalam kegiatan utang piutang oleh masyarakat Desa Banyurip. Hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan dan wawancara

Dengan menerapkan metode tersebut, diharapkan masyarakat Desa Banyurip dapat memahami pentingnya perjanjian tertulis dalam kegiatan utang piutang dan mampu melindungi diri mereka secara hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kegiatan ini, kami menjelaskan serta memberikan paparan materi mengenai definisi, bentuk, jenis-jenis surat perjanjian hutang-piutang, dan kami juga mendampingi subyek pengabdian untuk melakukan secara langsung bagaimana teknis implementasi penggunaan surat perjanjian jual beli dengan menggunakan materai dan tanpa materai (10). Perubahan sosial yang kami harapkan salah satunya adalah masyarakat Desa Sambungmacan dapat memanfaatkan adanya dokumen tertulis surat perjanjian dalam aktivitas jual beli guna menghindari konflik di masa mendatang. Adapun tahapan yang kami lakukan dalam kegiatan ini sebagai berikut.

### **1. Tahap Observasi**

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan pertama adalah observasi dengan cara mendatangi secara langsung tempat yang akan menjadi lokasi kegiatan pengabdian yaitu Desa Banyurip, Sambungmacan, Sragen. Tahap observasi dilakukan pada hari Minggu, 15 Oktober 2023. Dalam tahap observasi, pengabdi telah memilih sasaran sosialisasi yang sesuai dengan kriteria yaitu masyarakat yang masih menggunakan perjanjian lisan atau tidak tertulis dalam melakukan

kegiatan jual beli di desa. Hasil yang didapatkan adalah pada pemuda-pemuda Desa Banyurip, Sambungmacan, Sragen

2. Tahap Sosialisasi

Sebelum melaksanakan sosialisasi terkait surat perjanjian jual beli, pengabdian melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pentingnya surat perjanjian dokumen tertulis dalam kegiatan jual beli. Lalu, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Banyurip khususnya pemuda mengenai surat perjanjian secara umum, memberikan informasi mengenai alasan mengapa harus menggunakan perjanjian tertulis dan menjelaskan hal-hal apa saja yang mungkin dapat merugikan masyarakat jika tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Tahap ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023.

3. Tahap Pelatihan dan pendampingan

Setelah tahap sosialisasi, kegiatan berikutnya adalah melakukan pelatihan kepada masyarakat khususnya anggota PKK RT 8 Desa Kwarigan. Pelatihan ini dilakukan dengan mengajarkan secara langsung bagaimana bentuk dari surat perjanjian jual beli secara tertulis dan mengajarkan cara mengisi surat perjanjian tersebut dengan jelas. Dalam pelatihan, pemuda desa Banyurip diajarkan menulis surat perjanjian jual beli jika menggunakan materai dan tidak menggunakan materai. Setelah melakukan pelatihan, kegiatan selanjutnya melakukan pendampingan. Dalam tahap pendampingan ini, pengabdian mendampingi pemuda Desa Banyurip untuk mengisi secara langsung surat perjanjian utang piutang yang sudah dipersiapkan.

Hasil pengabdian masyarakat ini yaitu telah dilaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam jual beli. Pengabdian dilakukan dengan serangkaian tahapan mulai dari tahap observasi dengan mendatangi lokasi perkumpulan pemuda di Desa Banyurip, Sambungmacan, Sragen. Tahap sosialisasi ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi terkait pentingnya perjanjian tertulis dalam kegiatan jual beli. Tahap pelatihan dan pendampingan yaitu dengan memberikan pelatihan kepada pemuda dengan diberikan langsung bentuk surat perjanjian jual beli secara tertulis serta mengajarkan cara pengisian surat perjanjian tersebut yang juga meliputi penggunaan materai dan tanpa materai. Teori yang relevan dengan pengabdian masyarakat ini yakni teori hukum penggunaan perjanjian, yaitu pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat dapat membantu mereka memahami cara membuat, mengerti, dan mengelola perjanjian jual beli, masyarakat dapat terhindar dari sengketa dan dampak negatif yang mungkin terjadi, hubungan hukum yang mewakili hak-hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak kedua perjanjian ini dapat disusun melalui akta di bawah tangan atau perjanjian sepihak yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Banyurip menemukan bahwa pemuda masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya perjanjian jual beli secara tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum dan pencegahan wanprestasi. Intervensi dilakukan melalui observasi, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan mengenai pembuatan serta penggunaan surat perjanjian jual beli. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman mengenai fungsi perjanjian tertulis dan memperoleh pengalaman praktik dalam mengisi serta menyusun surat perjanjian jual beli. Dampaknya, peserta memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan dokumen tertulis dalam transaksi jual beli sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari. Tindak lanjut yang direkomendasikan adalah melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala serta memperluas edukasi hukum kepada masyarakat Desa Banyurip agar penggunaan perjanjian tertulis dalam transaksi jual beli dapat diterapkan secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Budiman H, Rifai IJ, Senda VN. Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online pada Masyarakat Kadugede, Kuningan, Jawa Barat. *Empowerment*. 2023;6(03):323–30.
2. Tajuddin Noor. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online. *J Huk dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. 2021;Vol.2,(No.1):p.160-170.
3. Desi Syamsiah. Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *J Inov Penelit*. 2021;2(1):327–32.
4. Rahmawati M, Oktafiany T, Paays YF. *JRMB : Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik pada KAP X Berdasarkan SPAP Ikatan Akuntan Publik Indonesia*. 2026;1(1).
5. Oleh D. Di Dusun Karangasem Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Pemberdayaan Masyarakat Dukuh Karangasem, Wukirsari, Imogiri, Bantul. 2026.
6. Haryadi RN, Anda Rojali, Khumidin, M. Fauzan. Sosialisasi Penggunaan Online Shop berbasis Website di UMKM Cimanggis. *J Pengabdi Bina Mandiri*. 2021;1(1):10–6.
7. Yetti Y, Felandry D, Haq M. Peningkatan Pemahaman Perjanjian Jual Beli Online yang Dihadapi

- Bisnis Produk Aromaterapi Di Kota Pekanbaru. COMSEP J Pengabdian Kpd Masy. 2021;2(2):132–6.
8. Poetri Paraniti AAS, Wiryawan IW. Akibat Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Mengandung Cacat Hukum. J Ilm Raad Kertha. 2020;2(2):19–30.
  9. Tindak P, Di P, Aliyah M. Pendekatan Edukatif-Partisipatif Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Perundungan di Madrasah Aliyah Darussalam Bermi. 2023;3(1):36–9.
  10. Ginting JB. Analisa Yuridis Tentang Keabsahan Perjanjian Tanpa Materai Juliati Br Ginting Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan Dan Laporan Di Kepolisian Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Siti Aisyah Rismansyah Peranan BPD Terhadap K. J Justice. 2024;6.